



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 25/HM.04.01/2023
NOMOR: 44/SPK-RKP/LPT/VI/2023
TENTANG
PENGADAAN ALAT UKUR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-06-2023)**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Ari Kartika Dewa, Psikolog.**, Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor: 57/UN2.F8.D/HKP.02.04.00/202 tanggal 16 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, 10430, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

| | |
|----------------|--|
| Paraf Pihak I | |
| Paraf Pihak II | |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga psikologi terapan yang berada dalam lingkungan Universitas Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nomor: 656/Lemb/PS-70 tahun 1970 tentang Pendirian Lembaga Psikologi UI beserta perubahannya yang didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 673/SK/R/UI/2002 tentang Pengukuhan Penetapan Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1610/SK/R/UI/2017 tahun 2017 tentang Alih Bentuk Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia; dan
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Indonesia Nomor: 25/K/KS/VII/2020 dan Nomor: 43/NKB/R/UI/2020 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara serta Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pelatihan.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Alat Ukur Kompetensi Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II |  |

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka menjamin terwujudnya salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara yaitu membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendapatkan alat ukur kompetensi sosial kultural yang digunakan dalam penilaian kompetensi ASN.

Pasal 2


RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pengadaan alat ukur kompetensi sosial kultural yang digunakan dalam penilaian kompetensi ASN.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk menyempurnakan alat ukur yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan dokumen Kontrak Swakelola dan negosiasi/klarifikasi yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan alat ukur kompetensi sosial kultural yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan seluruh soal dan alat ukur yang memenuhi maupun tidak memenuhi uji validitas dan reliabilitas yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan hak kepemilikan atas alat ukur yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. mendapatkan alih pengetahuan dalam penggunaan alat ukur yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. menerima pendampingan dalam standar pengadministrasian, *skoring*, dan interpretasi alat ukur dari **PIHAK KEDUA**.

| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II | |

g. menerima pendampingan dalam pengintegrasian hasil tes secara keseluruhan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:



- a. menyampaikan dokumen Kerangka Acuan Kerja sebagai target pekerjaan yang akan dilakukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menyediakan informasi dan dokumen penunjang yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam proses pengadaan alat ukur;
- c. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan peserta untuk mengikuti tahapan uji coba sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati;
- e. menyediakan sarana aplikasi komputer yang digunakan dalam tahapan uji coba sesuai dengan jadwal yang disepakati;
- f. melaksanakan pengambilan data uji coba sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- g. menyerahkan data hasil uji coba kepada **PIHAK KEDUA** sesuai jumlah dan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- h. menanggung dan membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam pengadaan alat ukur dengan jumlah biaya yang disepakati **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja sebagai target pekerjaan yang akan dilakukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menerima data hasil uji coba sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- c. menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati bersama dengan **PIHAK KESATU**;

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyerahkan alat ukur yang sudah selesai kepada **PIHAK KESATU** dan hanya kepada pejabat yang ditunjuk;



| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II |  |

- b. memberikan seluruh soal dan alat ukur baik yang memenuhi maupun tidak memenuhi uji validitas dan reliabilitas yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- c. melaksanakan pengolahan data dan analisis hasil uji coba yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. menyerahkan hak kepemilikan atas alat ukur yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan alih pengetahuan dalam penggunaan alat ukur yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- f. memberikan pendampingan dalam standar pengadministrasian, *skoring*, dan interpretasi alat ukur kepada **PIHAK KESATU**;
- g. memberikan pendampingan dalam pengintegrasian hasil tes secara keseluruhan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. memberikan informasi dan menjelaskan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hasil pengadaan alat ukur kompetensi sosial kultural;
- i. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
- j. menjaga kerahasiaan soal dan alat ukur yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
- k. menjaga kerahasiaan dan tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**; dan
- l. menyerahkan laporan hasil pengadaan alat ukur kepada **PIHAK KESATU** tepat waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Alat Ukur Kompetensi Sosial Kultural ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia.
- (2) Setiap kegiatan Pengadaan Alat Ukur Kompetensi Sosial Kultural ASN yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci dalam dokumen Kontrak Swakelola yang memuat

| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II |  |

ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang diperlukan, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOORDINASI

(1) Korespondensi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dilakukan:

a. **PIHAK KESATU** : **Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara**

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640.

b. **PIHAK KEDUA** : **Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia**

Alamat : Jalan Salemba Raya No. 4, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430.



(2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.

(3) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dalam dokumen Kontrak Swakelola yang disepakati **PARA PIHAK**.

| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II |  |

Pasal 7



JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu kerja sama telah berakhir dan atau
 - b. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal satu atau lebih pasal yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas, dan pelaksanaan pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian pasal yang tidak sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa mengurangi tujuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBENTUKAN TIM DAN/ATAU PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim dan/atau menunjuk Pejabat Penghubung, yaitu:
 - a. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK**.

| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II |  |

- (3) Penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga ahli, **PIHAK KEDUA** dapat membentuk tim ahli sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 9



KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR ATAU FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam dan non-alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak peristiwa dimaksud berhenti.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II |  |

pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (4) Keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui mekanisme mediasi.

Pasal 12



ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II |  |



Demikian Perjanjian ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Imas Sukmaniah., S.Sos., M.A.P.

PIHAK KEDUA,

Drs. Ari Kartika Dewa, Psikolog.

| | |
|----------------|---|
| Paraf Pihak I |  |
| Paraf Pihak II |  |